



PUTUSAN
Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Andri Wahyono Bin Slamet Setyo |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 tahun/25 Mei 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kalimas baru 3 gg 15/9 Rt 6 Rw 6 Kel Perak utara
Kec. Pabean cantian Kota Surabaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Andri Wahyono Bin Slamet Setyo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Drs. Luqmanul Hakim, SH., M.H., dkk, Para Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan, Kebomas, Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI WAHYONO Bin SLAMET SETYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRI WAHYONO Bin SLAMET SETYO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) klip plastik kecil berisi sabu dengan berat timbang bruto 0,34 gram.
 2. 1 (satu) unit handphone merk oppo A17 warna biru dan no simpati 082142220541.
 3. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna white blue, No Pol : L-6537-KT, nomor mesin : JFH1E1415387, nomor rangka : MH1JFH119FK416676 berikut STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **ANDRI WAHYONO Bin SLAMET SETYO** pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kampung Ds. Gempolkurung Kec. Menganti, Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, dengan berat netto \pm 0,087 (nol koma nol delapan puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa menerima pesan melalui chat WA dari Sdri. HENI (DPO) yang pada intinya mengajak terdakwa nyabu (memakai/mengonsumsi shabu-shabu) di tempat kos-nya, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak ada uang tetapi, tetapi Sdri. HENI tetap memaksa dan mengatakan untuk membeli paket pahe dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) saja secara patungan dimana Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) uang dari Sdr. HENI, sedangkan sisanya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa, kemudian terdakwa setuju, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib Ssr. HENI mentransfer uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) melalui dana untuk membeli 1 (satu) paket pahe sabu (sehingga terdakwa tidak jadi ikut patungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah sebagaimana kesepakatan awal), setelah uang terdakwa terima kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Sdr. ATHUNK (DPO) memberitahu bahwa terdakwa ada Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. ATHUNK membalas : "ok", setelah itu terdakwa berangkat ke warung Giras yang berada di Sidotopo Dipo Surabaya dengan



mengendarai sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna white blue, No Pol : L-6537-KT, sesampainya di warung Giras tersebut, terdakwa bertemu dengan Sdr. ATHUNK kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ATHUNK, kemudian Sdr. ATHUNK pergi meninggalkan terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah itu Sdr. ATHUNK datang dengan membawa 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis sabu kemudian menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa, kemudian menyimpannya di dalam tas slempang warna coklat yang dibawa terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dan sesampainya di Jalan Kampung Ds. Gempolkurung Kec. Menganti, Kab. Gresik dan pada saat hendak sampai di tempat kos, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Menganti dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) klip plastik warna putih yang berisi narkoba jenis shabu berada di dalam tas slempang warna coklat milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. HENI yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. ATHUNK dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Menganti untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 06532/NNF/2023, tanggal 23 Agustus 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 24144/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau ;

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ANDRI WAHYONO Bin SLAMET SETYO** pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidak-tidaknya



pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kampung Ds. Gempolkurung Kec. Menganti, Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dengan berat netto $\pm 0,087$ (nol koma nol delapan puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib tim dari Polsek Menganti melaksanakan patrol kring Serse/Reskrim di wilayah utara Polsek Menganti, pada saat itu tim dari Polsek Menganti mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah kos-kosan Ds. Gempolkurung Kec. Menganti Kab Gresik sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, dari informasi tersebut kemudian tim dari Polsek Menganti melakukan penyelidikan dengan membawa surat perintah tugas, sekira pukul 12.30 Wib pada saat melintas di jalan kampung Ds. Gempolkurung, tim dari Polsek Menganti melihat terdakwa yang pada saat itu dicurigai sedang mengendarai sepeda motor sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna white blue, No Pol : L-6537-KT sendirian dengan membawa sebuah tas yang disandang, kemudian tim dari Polsek Menganti menghentikan terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) klip plastik warna putih yang berisi narkotika jenis shabu berada di dalam tas slempang warna coklat milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. HENI yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. ATHUNK dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Menganti untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 06532/NNF/2023, tanggal 23 Agustus 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 24144/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram;
setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syaiful Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polsek Menganti Gresik;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Menganti Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB Saksi bersama dengan anggota Polisi Polsek Menganti Gresik yaitu Anang Herwanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan kampung Desa Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, karena Terdakwa telah kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat bahwa sebuah kos-kosan di daerah desa Gempolkurung sering digunakan sebagai tempat transaksi shabu-shabu, setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi bersama dengan Anang Herwanto pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 melakukan penyelidikan di sekitar kos-kosan tersebut, dimana pada saat itu Saksi dan Anang mendapat informasi bahwa Terdakwa telah membawa shabu-shabu dan sedang melintas di jalan desa Gempolkurung lalu Saksi dan Anang melakukan patroli di sekitar jalan tersebut dimana saat itu melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor lalu Saksi dan Anang memberhentikan Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam tas yang Terdakwa kenakan 1(satu) paket shabu-shabu setelah ditanyakan diakui oleh Terdakwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang akan dipakai bersama dengan teman perempuan yang bernama Heni, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Menganti Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa 1(satu) plastik kecil shabu-shabu tersebut dibeli dari Atung dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa uang untuk membeli shabu-shabu dari Heni dengan cara Terdakwa ditransfer oleh Heni uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) namun uang tersebut adalah uang hutang Heni kepada Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa membeli shabu-shabu dari Atung dimana Terdakwa menghubungi Atung dengan Whatsapp untuk membeli shabu-shabu, setelah dijawab oleh Atung shabu-shabunya ada lalu Terdakwa pergi menemui Atung ke warung giras di daerah Sidotopo Dipo Surabaya untuk membeli shabu-shabu, setelah mendapatkan shabu-shabu lalu Terdakwa pergi ke kos-kosan di daerah Gempolkurung untuk menemui Heni untuk memakai shabu-shabu bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dibayar tunai dan bertemu langsung dengan Atung namun uang pembelian shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Heni dengan ditransfer ke rekening Dana Terdakwa lalu oleh Terdakwa uang tersebut diambil kemudian digunakan untuk membeli shabu-shabu ke Atung;
 - Bahwa Terdakwa baru 1(satu) kali membeli shabu-shabu ke Atung;
 - Bahwa selain shabu-shabu diamankan barang bukti sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan kunci kontak dan STNK-nya serta 1(satu) buah handphone;
 - Bahwa handphone diamankan karena ada percakapan chat Whatsapp antara Terdakwa dengan Atung dan percakapan chat Whatsapp Terdakwa dengan Heni;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan shabu-shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Anang Herwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polsek Menganti Gresik;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Menganti Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB Saksi bersama dengan anggota Polisi Polsek Menganti Gresik yaitu Syaiful Arif telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan kampung Desa Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, karena Terdakwa telah kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat bahwa sebuah kos-kosan di daerah desa Gempolkurung sering digunakan sebagai tempat transaksi shabu-shabu, setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi bersama dengan Syaiful Arif pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 melakukan penyelidikan di sekitar kos-kosan tersebut, dimana pada saat itu Saksi dan Syaiful Arif mendapat informasi bahwa Terdakwa telah membawa shabu-shabu dan sedang melintas di jalan desa Gempolkurung lalu Saksi dan Syaiful Arif melakukan patroli di sekitar jalan tersebut dimana saat itu melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor lalu Saksi dan Syaiful Arif memberhentikan Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan didalam tas yang Terdakwa kenakan 1(satu) paket shabu-shabu setelah ditanyakan diakui oleh Terdakwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang akan dipakai bersama dengan teman perempuan yang bernama Heni, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Menganti Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 1(satu) plastik kecil shabu-shabu tersebut dibeli dari Atung dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa uang untuk membeli shabu-shabu dari Heni dengan cara Terdakwa ditransfer oleh Heni uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) namun uang tersebut adalah uang hutang Heni kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membeli shabu-shabu dari Atung dimana Terdakwa menghubungi Atung dengan Whatsapp untuk membeli shabu-shabu, setelah dijawab oleh Atung shabu-shabunya ada lalu Terdakwa pergi menemui Atung ke warung giras di daerah Sidotopo Dipo Surabaya untuk membeli shabu-shabu, setelah mendapatkan shabu-shabu lalu Terdakwa pergi ke kos-kosan di daerah Gempolkurung untuk menemui Heni untuk memakai shabu-shabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dibayar tunai dan bertemu langsung dengan Atung namun uang pembelian shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Heni dengan ditransfer ke rekening Dana Terdakwa lalu oleh

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa uang tersebut diambil kemudian digunakan untuk membeli shabu-shabu ke Atung;

- Bahwa Terdakwa baru 1(satu) kali membeli shabu-shabu ke Atung;
- Bahwa selain shabu-shabu diamankan barang bukti sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan kunci kontak dan STNK-nya serta 1(satu) buah handphone;
- Bahwa handphone diamankan karena ada percakapan chat Whatsapp antara Terdakwa dengan Atung dan percakapan chat Whatsapp Terdakwa dengan Heni;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Menganti Gresik yaitu Syaiful Arif dan Anang Herwanto di pinggir jalan kampung Desa Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa di chat Whatsapp oleh Heni dimana Heni mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu di kosan Heni yang berada di Desa Gempolkurung, saat itu Terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang lalu Heni mengatakan bahwa besok dia gaji dimana Terdakwa dan Heni sepakat untuk membeli shabu-shabu paket 200 ribu dimana Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang dari Heni dan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) uang dari Terdakwa yang pernah dipinjam oleh Heni lalu esok harinya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Heni me-chat Terdakwa mengatakan akan mentransfer uang lalu Terdakwa menyuruh Heni untuk mentransfer ke rekening Dana milik bapak Terdakwa, setelah uang masuk lalu Terdakwa memberitahukan bapaknya ada uang masuk lalu bapak Terdakwa memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang lalu sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa me-chat Atung menanyakan ke Atung apakah ada shabu-shabu dijawab oleh Atung ada lalu dengan menggunakan sepeda motor adik Terdakwa pergi ke warung kopi Giras di Sidotopo Dipo Surabaya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu Atung saat bertemu dengan Atung kemudian Terdakwa menyerahkan uang dan Atung memberikan shabu-shabu ke Terdakwa dimana Terdakwa membayar uang seluruhnya ke Atung sejumlah Rp220.000,00(dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan pulsa sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) setelah mendapatkan shabu-shabu lalu Terdakwa pergi pamit ke Atung menuju ke kosan Heni saat akan sampai di kosan Heni dipinggir jalan kampung Desa Gempolkurung tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendari diberhentikan oleh 2(dua) orang yang mengaku polisi lalu Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa digeledah badan dan tas yang Terdakwa kenakan dimana didalam tas coklat yang Terdakwa kenakan ditemukan oleh anggota Polisi ada 1(satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik klip dan 1(satu) buah KTP Terdakwa dan 1(satu) buah handphone di saku baju Terdakwa, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah miliknya dan milik Heni dan akan digunakan di kosan Heni dan Terdakwa mengaku sehabis membeli dari Atung di daerah Sidotopo Dipo Surabaya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Menganti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor adalah milik adik Terdakwa dimana nama yang ada di STNK adalah nama adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 10(sepuluh) kali lebih membeli shabu-shabu dari Atung;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang catat container masuk di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengenal shabu-shabu sejak tahun 2020;
- Bahwa selama ini Terdakwa memakai shabu-shabu dengan teman-teman di pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa Heni adalah teman Terdakwa waktu SD dan baru bertemu kembali sekitar 1(satu) tahun bertemu lewat Facebook;
- Bahwa Heni bekerja sebagai buruh laundry;
- Bahwa Terdakwa kenal Atung dari teman Terdakwa yang bernama Jeffry;
- Bahwa Terdakwa biasa membeli shabu-shabu dari Atung dari uang urunan dari teman-teman Terdakwa yang dipelabuhan;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli shabu-shabu dari Atung paket 200 ribu sampai dengan paket 300 ribu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan shabu-shabu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik kecil berisi sabu dengan berat timbang bruto 0,34 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo A17 warna biru dan no simpati 082142220541.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna white blue, No Pol : L-6537-KT, nomor mesin : JFH1E1415387, nomor rangka : MH1JFH119FK416676 berikut STNK dan kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tertanggal 14 Agustus 2023 atas nama Andri Wahyono yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas penimbang dari Kantor Pegadaian Unit Menganti Perdana Bagus K, diperoleh hasil penimbangan dari 1(satu) klip plastik kecil berisi sabu dengan berat timbang brutto \pm 0,34 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 06532/NNF/2023, tanggal 23 Agustus 2023 atas nama Andri Wahyono, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,087 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Menganti Gresik yaitu Syaiful Arif dan Anang Herwanto di pinggir jalan kampung Desa Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa di chat Whatsapp oleh Heni dimana Heni mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu di kosan Heni yang berada di Desa Gempolkurung, saat itu Terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang lalu Heni mengatakan bahwa besok dia gaji dimana Terdakwa dan Heni sepakat untuk membeli shabu-shabu paket 200 ribu dimana Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang dari Heni dan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) uang dari Terdakwa yang pernah dipinjam oleh Heni lalu esok

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Heni me-chat Terdakwa mengatakan akan mentransfer uang lalu Terdakwa menyuruh Heni untuk mentransfer ke rekening Dana milik bapak Terdakwa, setelah uang masuk lalu Terdakwa memberitahukan bapaknya ada uang masuk lalu bapak Terdakwa memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang lalu sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa me-chat Atung menanyakan ke Atung apakah ada shabu-shabu dijawab oleh Atung ada lalu dengan menggunakan sepeda motor adik Terdakwa pergi ke warung kopi Giras di Sidotopo Dipo Surabaya untuk bertemu Atung saat bertemu dengan Atung kemudian Terdakwa menyerahkan uang dan Atung memberikan shabu-shabu ke Terdakwa dimana Terdakwa membayar uang seluruhnya ke Atung sejumlah Rp220.000,00(dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan pulsa sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) setelah mendapatkan shabu-shabu lalu Terdakwa pergi pamit ke Atung menuju ke kosan Heni saat akan sampai di kosan Heni dipinggir jalan kampung Desa Gempolkurung tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh 2(dua) orang yang mengaku polisi lalu Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa digeledah badan dan tas yang Terdakwa kenakan dimana didalam tas coklat yang Terdakwa kenakan ditemukan oleh anggota Polisi ada 1(satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik klip dan 1(satu) buah KTP Terdakwa dan 1(satu) buah handphone di saku baju Terdakwa, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah miliknya dan milik Heni dan akan digunakan di kosan Heni dan Terdakwa mengaku sehabis membeli dari Atung di daerah Sidotopo Dipo Surabaya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Menganti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor adalah milik adik Terdakwa dimana nama yang ada di STNK adalah nama adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 10(sepuluh) kali lebih membeli shabu-shabu dari Atung;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang catat container masuk di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengenal shabu-shabu sejak tahun 2020;
- Bahwa selama ini Terdakwa memakai shabu-shabu dengan teman-teman di pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa Heni adalah teman Terdakwa waktu SD dan baru bertemu kembali sekitar 1(satu) tahun bertemu lewat Facebook;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Heni bekerja sebagai buruh laundry;
- Bahwa Terdakwa kenal Atung dari teman Terdakwa yang bernama Jeffry;
- Bahwa Terdakwa biasa membeli shabu-shabu dari Atung dari uang urunan dari teman-teman Terdakwa yang dipelabuhan;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli shabu-shabu dari Atung paket 200 ribu sampai dengan paket 300 ribu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tertanggal 14 Agustus 2023 atas nama Andri Wahyono yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas penimbang dari Kantor Pegadaian Unit Menganti Perdana Bagus K, diperoleh hasil penimbangan dari 1(satu) klip plastik kecil berisi sabu dengan berat timbang brutto $\pm 0,34$ gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 06532/NNF/2023, tanggal 23 Agustus 2023 atas nama Andri Wahyono, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,087 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Tentang unsur Setiap orang:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Andri Wahyono bin Slamet Setyo dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad 2. Tentang Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Menganti Gresik yaitu Syaiful Arif dan Anang Herwanto di pinggir jalan kampung Desa Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa di chat Whatsapp oleh Heni dimana Heni mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu di kosan Heni yang berada di Desa Gempolkurung, saat itu Terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang lalu Heni mengatakan bahwa besok dia gaji dimana Terdakwa dan Heni sepakat untuk membeli shabu-shabu paket 200 ribu dimana Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang dari Heni dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) uang dari Terdakwa yang pernah dipinjam oleh Heni lalu esok harinya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Heni me-chat Terdakwa mengatakan akan mentransfer uang lalu Terdakwa menyuruh Heni untuk mentransfer ke rekening Dana milik bapak Terdakwa, setelah uang masuk lalu Terdakwa memberitahukan bapaknya ada uang masuk lalu bapak Terdakwa memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang lalu sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa me-chat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atung menanyakan ke Atung apakah ada shabu-shabu dijawab oleh Atung ada lalu dengan menggunakan sepeda motor adik Terdakwa pergi ke warung kopi Giras di Sidotopo Dipo Surabaya untuk bertemu Atung saat bertemu dengan Atung kemudian Terdakwa menyerahkan uang dan Atung memberikan shabu-shabu ke Terdakwa dimana Terdakwa membayar uang seluruhnya ke Atung sejumlah Rp220.000,00(dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan pulsa sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) setelah mendapatkan shabu-shabu lalu Terdakwa pergi pamit ke Atung menuju ke kosan Heni saat akan sampai di kosan Heni dipinggir jalan kampung Desa Gempolkurung tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendari diberhentikan oleh 2(dua) orang yang mengaku polisi lalu Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa digeledah badan dan tas yang Terdakwa kenakan dimana didalam tas coklat yang Terdakwa kenakan ditemukan oleh anggota Polisi ada 1(satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik klip dan 1(satu) buah KTP Terdakwa dan 1(satu) buah handphone di saku baju Terdakwa, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah miliknya dan milik Heni dan akan digunakan di kosan Heni dan Terdakwa mengaku sehabis membeli dari Atung di daerah Sidotopo Dipo Surabaya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Menganti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa sudah 10(sepuluh) kali lebih membeli shabu-shabu dari Atung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa biasa membeli shabu-shabu dari Atung dari uang urunan dari teman-teman Terdakwa yang dipelabuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa biasanya membeli shabu-shabu dari Atung paket 200 ribu sampai dengan paket 300 ribu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa sepeda motor adalah milik adik Terdakwa dimana nama yang ada di STNK adalah nama adik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tertanggal 14 Agustus 2023 atas nama Andri Wahyono yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas penimbang dari Kantor Pegadaian Unit

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menganti Perdana Bagus K, diperoleh hasil penimbangan dari 1(satu) klip plastik kecil berisi sabu dengan berat timbang brutto $\pm 0,34$ gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 06532/NNF/2023, tanggal 23 Agustus 2023 atas nama Andri Wahyono, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,087 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan kedapatan memiliki dan menyimpan shabu-shabu dan Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan shabu-shabu tersebut, sehingga dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik kecil berisi sabu dengan berat timbang bruto 0,34 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo A17 warna biru dan no simpati 082142220541.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna white blue, No Pol : L-6537-KT, nomor mesin : JFH1E1415387, nomor rangka : MH1JFH119FK416676 berikut STNK dan kunci kontaknya.

terbukti adalah milik adik Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Wahyono bin Slamet Setyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Wahyono bin Slamet Setyo dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Andri Wahyono bin Slamet Setyo sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi sabu dengan berat timbang bruto 0,34 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo A17 warna biru dan no simpati 082142220541.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat.dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna white blue, No Pol : L-6537-KT, nomor mesin : JFH1E1415387, nomor rangka : MH1JFH119FK416676 berikut STNK dan kunci kontaknya.
- dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Bagus Trenggono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H., Sri Hariyani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Susanti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H. Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

Sri Hariyani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rini Susanti, S.E.,S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Gsk